

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Bogor

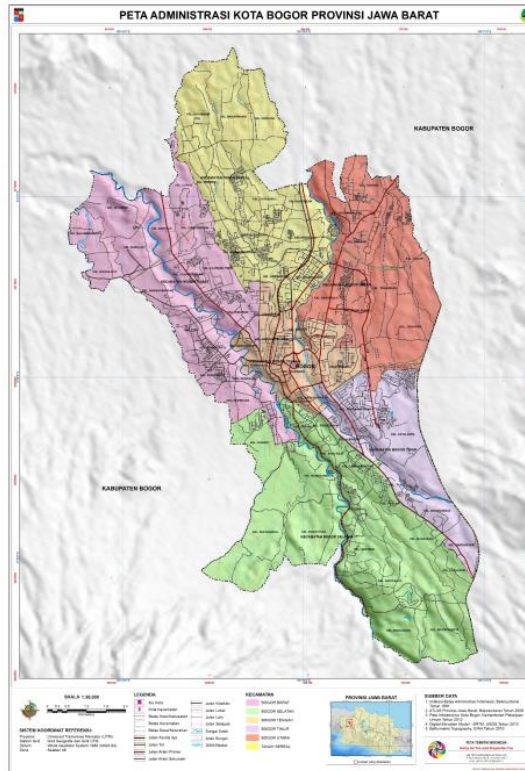
2.1.1 Kondisi Geografis Kota Bogor

Secara geografis, Kota Bogor terletak di antara 106° 43'30" - 106° 51.00" Bujur Timur dan 6° 30'30" - 6° 41'00" Lintang Selatan. Dalam kedudukan geografisnya, Kota Bogor berada di pertengahan wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya yang dekat dengan wilayah Ibukota Negara yang menjadikan Kota Bogor memiliki potensi strategis terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, transportasi, pariwisata dan komunikasi.

Kota Bogor memiliki luas wilayah sebesar 11.850 Ha yang meliputi 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Secara administratif Kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan, 37 desa, 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT.³⁵ Kota Bogor dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor, dimana pada batas wilayah bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Bojong Gede, Sukaraja, dan Kemang. Pada batas wilayah bagian timur, Kota Bogor berbatasan dengan Kecamatan Ciawi dan Sukaraja. Kemudian pada batas wilayah bagian Barat, Kota Bogor berbatasan dengan wilayah Kecamatan Dramaga dan Kecamatan Ciomas. Selanjutnya pada batas wilayah bagian Selatan, Kota Bogor berbatasan dengan wilayah Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin.

³⁵ Pemerintah Daerah Kota Bogor, Letak Geografis, diakses melalui: <https://kotabogor.go.id/index.php/page/detail/9/letak-geografis>

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Bogor



Sumber: Pemerintah Kota Bogor, 2021

Kota Bogor memiliki rata-rata ketinggian minimum 190 meter dan maksimum 330 meter di atas permukaan laut. Hal tersebut berdampak pada kondisi iklim di Kota Bogor dengan suhu rata-rata setiap bulannya mencapai 26°C, suhu terendahnya mencapai 21,8°C dengan suhu tertinggi mencapai 30,4° C. Kelembaban udara 70% dengan curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500-4000 mm dengan curah hujan terbesar terjadi pada bulan Desember-Januari.

2.1.2 Kondisi Demografi Kota Bogor

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2023

Wilayah Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Bogor Selatan	210,552
Bogor Timur	106,884
Bogor Utara	191,223
Bogor Tengah	96,001
Bogor Barat	239,980
Tanah Sareal	226,079
Jumlah	1,070,719

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Bogor, 2024

Berdasarkan hasil data jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bogor pada table 2.1, tercatat pada tahun 2023 jumlah penduduk di Kota Bogor berjumlah 1,070,719 jiwa. Kecamatan Bogor Barat merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kota Bogor yaitu mencapai 239,980 jiwa atau 22,41% dari jumlah popuasi. Kemudian diikuti dengan Kecamatan Tanah Sareal dengan jumlah penduduk mencapai 226,079 jiwa atau 21,05% dari jumlah populasi. Selanjutnya Kecamatan Bogor Selatan menempati posisi ketiga dengan jumlah penduduk mencapai 210,552 jiwa atau 19,63% dari jumlah populasi. Kecamatan Bogor Utara menempati posisi keempat dengan jumlah penduduk mencapai 191,223 jiwa atau 17,87% dari jumlah populasi. Kecamatan Bogor Timur menempati posisi kelima dengan jumlah penduduk mencapai 106,884 jiwa atau 9,99% dari jumlah populasi.

Terakhir, Kecamatan Bogor Tengah memiliki jumlah populasi terendah yaitu 96,001 jiwa atau 9,05% dari jumlah populasi.

2.2 Badan Pengelola TransPortasi Jabodetabek

2.2.1 Sejarah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Masalah transportasi di Jabodetabek dengan kondisi daerah yang berbeda menjadi latar belakang dibentuknya BPTJ. Dibentuk dan disahkan pada tahun 2015 melalui Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. BPTJ memiliki tujuan untuk mengatur transportasi di wilayah Jabodetabek agar lebih baik. Pada tahun 2016, BPTJ resmi berkantor di Jalan MT. haryono kavling 45-46, Jakarta Selatan. Kemudian pada tahun 2021 BPTJ pindah dan menempati kantor di Gedung Karya lantai 15-16, Kementerian Perhubungan, Jalan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Pengelola Transportasi Jabodetabek

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) merupakan unit organisasi khusus yang dipimpin oleh Pejabat Tinggi Madya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.³⁶ Tujuan dibentuknya badan pengelola transportasi ini adalah untuk mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan sistem transportasi secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek dengan menggunakan tata kelola organisasi yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, dana yang

³⁶ Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, Pasal 1 Ayat 2.

digunakan bersumber dari APBN, APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi yang dimiliki oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagai berikut:³⁷

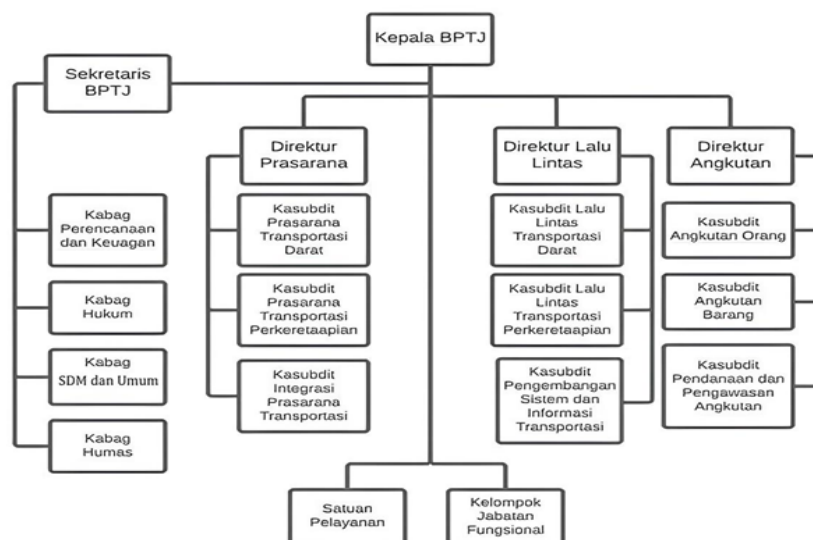
- a. Koordinasi dan sinkronisasi dalam hal penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan
- b. Koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan.
- c. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam hal peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan.
- d. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam hal pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana sebagai penunjang penyedia pelayanan angkutan umum perkotaan.
- e. Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam hal pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jabodetabek.
- f. penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi dalam Rencana Induk Transportasi wilayah Jabodetabek.
- g. Penyiapan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek.
- h. Pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal.

³⁷ *Ibid*, Pasal 4.

- i. Pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jabodetabek dan pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (*feeder service*).
- j. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program secara umum dan program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek.
- k. Melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya.
- l. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

2.2.3 Susunan Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Gambar 2.2 Susunan Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek



Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018

Sesuai dengan gambar 2.2, susunan Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Susunan Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dipimpin oleh Kepala BPTJ, terdiri atas Sekretariat, Direktorat Prasarana, Direktorat Lalu Lintas, dan Direktorat Angkutan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap uni kerja pada Badan Pengelola Transportasi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: ³⁸

1. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Hukum, Bagian Kepegawaian dan Umum, serta Bagian Hubungan Masyarakat dengan memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan, teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ dengan memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program, pelaksanaan anggaran, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi peraturan, penyusunan perjanjian dan kerjasama antar lembaga, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum;

³⁸ Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Laporan Tahunan 2022, hal. 2-4.

- c. Penyiapan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, komunikasi dan informasi publik, edukasi, publikasi dan dokumentasi, serta pelayanan informasi dan dokumentasi.

2. Direktorat Prasarana

Direktorat Prasarana terdiri dari Subdirektorat Prasarana Transportasi Darat, Subdirektorat Prasarana Transportasi Perkeretaapian, Subdirektorat Integrasi Prasarana Transportasi dan Subbagian Tata Usaha dengan memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat, perkeretaapian, serta integrasi prasarana transportasi di wilayah Jabodetabek. Fungsi yang dimiliki dimiliki Direktorat Prasarana dalam menjalankan tugas, adalah:

- a. Penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat di wilayah Jabodetabek;
- b. Penyiapan usulan, kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi perkeretaapian di wilayah Jabodetabek.

- c. Penyiapan usulan, kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang integrasi prasarana transportasi di wilayah Jabodetabek.

3. Direktorat Lalu Lintas

Direktorat Lalu Lintas terdiri dari Subdirektorat Lalu Lintas Transportasi Darat, Subdirektorat Lalu Lintas Perkeretaapian, Subdirektorat Pengembangan sistem dan Informasi Transportasi, serta Subbagian Tata Usaha dengan memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan, regulasi dan kebijakan, pengelolaan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi darat, perkeretaapian, dan pengembangan sistem dan informasi transportasi di wilayah Jabodetabek. Fungsi yang dimiliki oleh Direktorat Lalu Lintas, adalah:

- a. Penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi darat di wilayah Jabodetabek.
- b. Penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi perkeretaapian di wilayah Jabodetabek.
- c. Penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan informasi di wilayah Jabodetabek.

4. Direktorat Angkutan

Direktorat Angkutan terdiri dari Subdirektorat Angkutan Orang, Subdirektorat Angkutan Barang, Subdirektorat Pendanaan dan Pengawasan Angkutan dan Subbagian Tata Usaha dengan mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan, regulasi dan kebijakan, pengelolaan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, angkutan barang serta pengawasan angkutan di wilayah Jabodetabek. Fungsi yang dimiliki oleh Direktorat Angkutan, adalah:

- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang di wilayah Jabodetabek.
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang di wilayah Jabodetabek
- c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendanaan dan pengawasan angkutan di wilayah Jabodetabek.

2.3 Dinas Perhubungan Kota Bogor

2.3.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010, Dinas Perhubungan Kota Bogor memiliki tugas pokok yaitu, melaksanakan sebagian urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, adapun fungsi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bogor. Fungsi tersebut meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
4. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana Dinas;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas jalan dan angkutan jalan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2.3.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bogor

Prinsip pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Kota Bogor. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum,

dimana hal tersebut menjadi konsekuensi bagi pemerintah kota untuk menyediakan dan mengembangkan transportasi umum massal yang terintegrasi.

Maka dari itu, Dinas Perhubungan Kota Bogor memiliki Visi yaitu “Terwujudnya Sistem Transportasi Kota Bogor yang Berkelanjutan, Berkualitas, dan Berwawasan Lingkungan”. Visi Dinas Perhubungan kota Bogor dapat dijabarkan melalui Misi, yaitu:³⁹

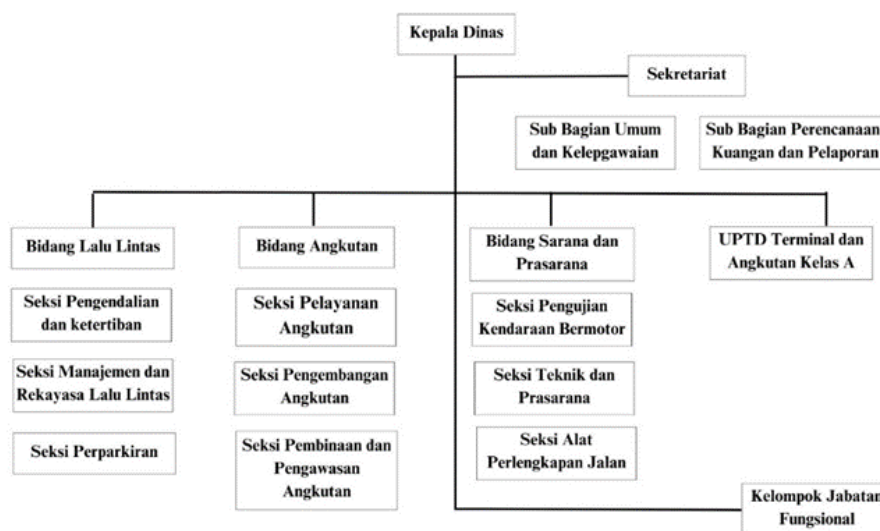
1. Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan angkutan Umum
3. Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
4. Meningkatkan Kompetensi SDM Transportasi
5. Mengembangkan Transportasi yang Ramah Lingkungan

2.3.3 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bogor

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bogor telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 67 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Perhubungan. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana, UPTD Terminal dan Angkutan Kelas A, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

³⁹ Dinas Perhubungan Kota Bogor, Visi dan Misi, diakses dari: <https://dishub.kotabogor.go.id/welcome/profil>

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bogor



Sumber: Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 67 Tahun 2021

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap bidang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Dalam struktur organisasi, sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. Fungsi yang dimiliki Sekretariat adalah:⁴⁰

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja di lingkungan dinas;
- b. Pelaksanaan tugas administrasi keuangan di lingkup dinas;
- c. Pelaksanaan tugas administrasi umum, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan, pengadaan

⁴⁰ Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 67 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Perhubungan, Pasal 6 Ayat 2.

barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Dinas dan kerumahtangaan;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

2. Bidang Lalu Lintas

Bidang lalu lintas terdiri dari tiga seksi, yaitu Seksi Pengendalian dan Ketertiban, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Seksi Perparkiran. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Lalu Lintas memiliki fungsi sebagai berikut:⁴¹

- a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dalam Bidang Lalu Lintas;
- b. Pengoordinasian kegiatan di Bidang Lalu Lintas;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Lalu Lintas.

3. Bidang Angkutan

Bidang angkutan terdiri dari tiga seksi, yaitu Seksi Pelayanan Angkutan, Seksi Pengembangan Angkutan dan Seksi Pembinaan Pengawasan Angkutan. Secara umum, Bidang Angkutan memiliki fungsi sebagai berikut:⁴²

- a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dalam Bidang Angkutan;

⁴¹ Ibid, Pasal 9 Ayat 2.

⁴² Ibid, Pasal 13 Ayat 2.

- b. Pengoordinasian kegiatan di Bidang Angkutan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Angkutan.

4. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang sarana dan prasarana terdiri dari tiga seksi, yaitu Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, Seksi Teknik Prasarana dan Seksi Alat Perlengkapan Jalan. Secara umum Bidang sarana dan Prasarana memiliki fungsi sebagai berikut:⁴³

- a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dalam Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. Pengoordinasian kegiatan di Bidang Sarana dan Prasana;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana.

5. UPTD Terminal dan Angkutan Kelas A

UPTD Terminal dan Angkutan Kelas A merupakan salah satuan organisasi dari Dinas Perhubungan Kota Bogor yang mempunyai tugas di bidang pengelolaan terminal dan angkutan. UPTD Terminal dan Akutan Kelas A mempunyai fungsi sebagai berikut:⁴⁴

- a. Penyusunan rencana kerja UPTD Terminal dan Angkutan;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum di lingkungan UPTD Terminal dan Angkutan;

⁴³ Ibid, Pasal 17 Ayat 2.

⁴⁴ Ibid, Pasal 21 Ayat 2.

- c. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pelayanan terminal, pelayanan angkutan sekolah dan wisata;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan dalam penggunaan saran dan prasarana terminal dan angkutan;
 - e. Pelaksanaan pengaturan, penjadwalan operasional, perawatan/pemeliharaan kendaraan angkutan sekolah, dan angkutan wisata;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan;
 - g. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan passenger service obligation subsidi angkutan umum;
 - h. Melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan operasional terminal dan pelayanan angkutan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan satuan organisasi dalam lingkup Dinas Perhubungan Kota Bogor yang dibagi dalam beberapa kelompok dengan tugas melaksanakan kegiatan dinas sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.